



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Made Artawan;
Tempat lahir : Banjar Lebah;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/22 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Buahan Selatan, Desa Buahan, Kec. Tabanan. Alamat Domisili : Di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Made Artawan ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa I Made Artawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ni Ketut Latri, S.H.,S.E., yang berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor 200 X, Akah Klungkung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN Srp, tertanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARTAWAN terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE ARTAWAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto.
 - 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah lukisan.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, yang mana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa I MADE ARTAWAN pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di bangunan tempat tinggal Terdakwa I MADE ARTAWAN di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) paket Shabu seberat 0,34 (nol tiga empat) gram brutto atau 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,33 gram brutto atau 0,23 gram netto. dan 1 (satu) paket Shabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Netto, disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,89 gram brutto atau 0,74 gram netto Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat datang teman Terdakwa yang dipanggil OGI (masih dalam daftar pencarian orang) untuk bersama-sama menggunakan shabu, lalu Terdakwa menyiapkan bong, korek api dan satu paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Netto yang diplester dengan potongan lakban warna hitam disiapkan oleh OGI, selanjutnya Terdakwa bersama OGI berangkat menuju bukit abah di daerah Dawan Klungkung untuk mengkonsumsi shabu.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan OGI menggunakan satu paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Netto yang diplester dengan potongan lakban warna hitam kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah meja dengan cara ditempel dibawah meja warung milik Terdakwa, alat isap bong Terdakwa simpan dibawah meja,
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa duduk-duduk di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung datang petugas kepolisian yaitu I NYOMAN ARIMBAWA dan I KADEK EDDY SURYA PARTAWAN merupakan anggota Sat Narkoba Polres Klungkung yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi narkoba di kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung kemudian melakukan penggledahan yang disaksikan oleh I GEDE WARDANA dan Saksi MADE SUBAGIA dan berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto terbungkus 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat yang ditempel di belakang 1 (satu) buah lukisan tergantung di depan kamar mandi yang terletak di depan kamar tempat tinggal Terdakwa I MADE ARTAWAN yang terletak di lantai 1 bangunan kafe Groovy, 1(satu) buah potongan strip pembungkus obat , 1(satu) buah lukisan, Kemudian Saksi I NYOMAN ARIMBAWA dan I KADEK EDDY SURYA PARTAWAN kembali melaksanakan interogasi terhadap Terdakwa I MADE ARTAWAN dan mengarahkan menuju ke sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa selanjutnya Saksi I NYOMAN ARIMBAWA dan Saksi I KADEK EDDY SURYA PARTAWAN menuju ke sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan melakukan penggledahan yang disaksikan oleh Saksi I KETUT DEDY ASNASUBRATA, NI KOMANG JULIANI dan Saksi I KOMANG JONI KONDIWAN dari penggledahan tersebut berhasil diamankan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Netto yang diplester dengan potongan lakban warna hitam ditempel dibawah meja warung milik Terdakwa, alat isap bong Terdakwa simpan dibawah meja di sebuah warung di jalan raya batu tabih desa Takmung kecamatan Banjarangkan kabupaten Klungkung, 1

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas berada diatas meja dalam warung dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) berada dibawah meja, selanjutnya aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Klungkung.

- Bahwa sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:220/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1403/2021/NF dan Nomor 1403/2021/NF berupa Kristal bening. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) paket Shabu seberat 0,34 (nol tiga empat) gram brutto atau 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,33 gram brotto atau 0,23 gram netto.dan 1 (satu) paket Shabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Netto, disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,89 gram brotto atau 0,74 gram netto.

-----Perbuatan Terdakwa I MADE ARTAWAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa I MADE ARTAWAN pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA.atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di bangunan tempat tinggal Terdakwa I MADE ARTAWAN di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) paket Shabu seberat 0,34 (nol tiga empat) gram brutto atau 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,33

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brotto atau 0,23 gram netto.dan 1 (satu) paket Shabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Netto, disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,89 gram brotto atau 0,74 gram netto bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat datang teman Terdakwa yang dipanggil OGI (masih dalam daftar pencarian orang) untuk bersama-sama menggunakan shabu, lalu Terdakwa menyiapkan bong,korek api dan satu paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Netto yang diplester dengan potongan lakban warna hitam disiapkan oleh OGI, selanjutnya Terdakwa bersama OGI berangkat menuju bukit abah didaerah Dawan Klungkung untuk mengkomsumsi shabu.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan OGI menggunakan satu paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Netto yang diplester dengan potongan lakban warna hitam kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah meja dengan cara ditempel dibawah meja warung milik Terdakwa, alat isap bong Terdakwa simpan dibawah meja,
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa duduk-duduk di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung datang petugas kepolisian yaitu I NYOMAN ARIMBAWA dan I KADEK EDDY SURYA PARTAWAN merupakan anggota Sat Narkoba Polres Klungkung yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi narkoba di kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung kemudian melakukan penggledahan yang disaksikan oleh I GEDE WARDANA dan Saksi MADE SUBAGIA dan berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto terbungkus 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat yang ditempel di belakang 1 (satu) buah lukisan tergantung di depan kamar mandi yang terletak di depan kamar tempat tinggal Terdakwa I MADE ARTAWAN yang terletak di lantai 1 bangunan kafe Groovy, 1(satu) buah potongan strip pembungkus obat , 1(satu) buah lukisan, Kemudian Saksi I NYOMAN ARIMBAWA dan I KADEK EDDY SURYA PARTAWAN kembali melaksanakan interogasi terhadap Terdakwa I MADE ARTAWAN dan mengarahkan menuju

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.

- Bahwa selanjutnya Saksi I NYOMAN ARIMBAWA dan Saksi I KADEK EDDY SURYA PARTAWAN menuju ke sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan melakukan penggledahan yang disaksikan oleh Saksi I KETUT DEDY ASNASUBRATA, NI KOMANG JULIANI dan Saksi I KOMANG JONI KONDIWAN dari penggledahan tersebut berhasil diamankan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Netto yang diplester dengan potongan lakban warna hitam ditempel dibawah meja warung milik Terdakwa, alat isap bong Terdakwa simpan dibawah meja di sebuah warung di jalan raya batu tabih desa Takmung kecamatan Banjarangkan kabupaten Klungkung, 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja dalam warung dan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) berada dibawah meja, selanjutnya aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Klungkung.
- Bahwa Caranya Terdakwa mengkomsumsi shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya saya bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol tersangka isap.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu agar pikiran merasa tenang karena Terdakwa selalu merasa kacau dengan masalah keluarga yaitu Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa.
- Bahwa sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:220/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1403/2021/NF dan Nomor 1403/2021/NF berupa Kristal bening. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Nomor 1405/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan asesmen Medis nomor: 441.3/2184/RSJ/2021 tanggal 10 Maret 2021 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa mengalami gangguan Penggunaan zat stimulan (Methamphetamine), tingkat pengguna sedang, pola penggunaan situasional, dan saat ini tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 bulan dan rehabilitasi sosial 3 bulan ditempat yang ditunjuk pemerintah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu untuk diri sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa I MADE ARTAWAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Arimbhawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan I Kadek Eddy Surya Partawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Made Artawan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA di bangunan yang terletak di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dilanjutkan sekira pukul 14.00 WITA di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sering terjadi tranSaksi narkoba di kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa, Kecamatan Dawan, atas dasar informasi tersebut tim opsnel sat narkoba Polres Klungkung melaksanakan serangkaian upaya penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi dan I Kadek Eddy Surya Partawan menangkap seorang yang

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama I Made Artawan serta dilaksanakan penggeledahan di bangunan tempat tinggal Terdakwa yang terletak di lantai 1 bangunan kafe Groovy berlokasi di Jalan Raya Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan mengamankan barang berupa: 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat, 1 (satu) buah lukisan, saat dilaksanakan Introgasi terhadap Terdakwa, ia mengaku tidak mengetahui kepemilikan barang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan I Kadek Eddy Surya Partawan kembali melaksanakan introgasi terhadap Terdakwa dan akhirnya mengarahkan Saksi dan I Kadek Eddy Surya Partawan menuju ke sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, lalu sekira pukul 14.00 WITA dengan disaksikan Saksi umum, Saksi bersama I Kadek Eddy Surya Partawan melaksanakan penggeledahan dan mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), yang mana saat itu Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa barang berupa: 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto terbungkus 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat terletak di belakang 1 (satu) buah lukisan tergantung di depan kamar mandi yang terletak di depan kamar Terdakwa yang terletak di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto terlilit 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam tertempel di bawah meja yang letaknya berada di depan sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja tersebut, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terletak dibawah meja tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan merupakan sisa yang dipakai beberapa hari sebelumnya bersama dengan temannya bernama Ogi (DPO) pada saat di Bukit Abah dan dirumahnya di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tidak atas izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Gede Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung terhadap seorang laki-laki yang bernama I Made Artawan;
- Bahwa Saksi dapat mengenali bahwa seorang laki-laki yang bernama I Made Artawan tersebutlah yang Saksi lihat ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung yang saat ini menjadi Terdakwa di Persidangan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat, 1 (satu) buah lukisan yang tergantung didepan kamar mandi yang terletak didepan kamar Terdakwa di lantai 1 bangunan kafe Groovy;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya serta disaksikan oleh Saksi bersama teman Saksi bernama Saksi Made Subagia;
- Bahwa Posisi Saksi bersama dengan Saksi Made Subagia pada jarak kurang lebih satu meter ketika Polisi melakukan penggeledahan dan



mengamankan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dan Saksi ikut masuk ke dalam bangunan lantai 1 kafe Groovy;

- Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.50 WITA saat Saksi sedang bekerja di bengkel las Saksi yang lokasinya berada di depan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, datang petugas meminta Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang lelaki yang mengaku bernama I Made Artawan di lantai 1 bangunan kafe Groovy;
- Bahwa mengenai barang yang diamankan, sebelumnya Saksi tidak tahu mengenai detailnya, namun setelah di Polres Klungkung baru Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik yaitu 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Made Subagia, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung terhadap seorang laki-laki yang bernama I Made Artawan;
- Bahwa Saksi dapat mengenali bahwa seorang laki-laki yang bernama I Made Artawan tersebutlah yang Saksi lihat ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung yang saat ini menjadi Terdakwa di Persidangan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat, 1 (satu) buah lukisan;
- Bahwa Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Saksi bersama teman Saksi bernama Saksi I Gede Wardana;
- Bahwa benar Posisi Saksi bersama dengan Saksi I Gede Wardana pada jarak kurang lebih satu meter ketika Polisi melakukan penggeledahan dan mengamankan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dan Saksi ikut masuk ke dalam bangunan lantai 1 bangunan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan raya Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto terbungkus dengan 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat terletak dibelakang 1 (satu) buah lukisan tergantung didepan kamar mandi yang terletak didepan kamar Terdakwa di lantai 1 bangunan kafe Groovy;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.50 WITA saat Saksi sedang bekerja di bengkel las Saksi yang lokasinya berada di depan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, datang petugas meminta Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang lelaki yang mengaku bernama I Made Artawan di lantai 1 bangunan kafe Groovy, disana Saksi menyaksikan petugas mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto terbungkus dengan 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat terletak dibelakang 1 (satu) buah lukisan tergantung didepan kamar mandi yang terletak didepan kamar tempat tinggal Terdakwa di lantai 1 bangunan kafe Groovy;
- Bahwa mengenai barang yang diamankan, sebelumnya Saksi tidak tahu mengenai detailnya, namun setelah di Polres Klungkung baru Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik yaitu 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I Ketut Dedy Asnasubrata, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung terhadap seorang laki-laki yang bernama I Made Artawan;
- Bahwa Saksi dapat mengenali bahwa seorang laki-laki yang bernama I Made Artawan adalah kakak kandung Saksi, yang saat ini menjadi Terdakwa di Persidangan;
- Bahwa penggeledahan terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun Saksi tidak mengetahui namanya beserta yang menyaksikan adalah Saksi dan satu orang umum lainnya yang bernama Saksi Ni Komang Juliani;
- Bahwa posisi Saksi berdiri terhadap Terdakwa pada jarak kurang lebih satu meter ketika Polisi menemukan dan mengamankan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika dan Saksi ikut masuk dalam warung;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto dipester 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam ditempel pada bawah meja di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja dalam warung dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada dibawah meja dalam warung tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA Saksi sedang istirahat dalam kamar yang tidak jauh dari sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kemudian datang

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam warung;

- Bahwa Saksi ikut masuk dalam warung dan Saksi melihat petugas mengamankan barang bukti dan Saksi bisa mengenali barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) adalah barang yang ditemukan petugas saat dilaksanakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa
- Bahwa mengenai barang yang diamankan, sebelumnya Saksi tidak tahu mengenai detailnya, namun setelah di Polres Klungkung baru Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik yaitu 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak saat dilakukan penggeledahan dalam warung;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan terhadap narkotika jenis shabu tidak atas izin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ni Komang Juliani, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung terhadap seorang laki-laki yang bernama I Made Artawan;
- Bahwa Saksi dapat mengenali bahwa seorang laki-laki yang bernama I Made Artawan, karena merupakan kakak kandung Saksi, yang saat ini menjadi Terdakwa di Persidangan;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1 (satu) lembar potongan



- lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa, dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun Saksi tidak mengetahui namanya serta yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Saksi dan satu orang umum lainnya yang bernama Saksi I Ketut Dedy Asnasubrata;
 - Bahwa posisi Saksi berdiri terhadap Terdakwa pada jarak kurang lebih satu meter ketika Polisi menemukan dan mengamankan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika dan Saksi ikut masuk dalam warung;
 - Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto dilester 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam ditempel pada bawah meja warung, 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja warung dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada dibawah meja warung tersebut;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi sedang istirahat dalam kamar yang tidak jauh dari sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kemudian datang petugas meinta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam warung;
 - Bahwa kemudian Saksi ikut masuk dalam warung dan Saksi melihat petugas mengamankan 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto dilester 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam ditempel pada bawah meja warung, 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja warung dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada dibawah meja warung tersebut;
 - Bahwa Saksi bisa mengenali barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) adalah barang yang ditemukan petugas saat dilaksanakan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- Bahwa mengenai barang yang diamankan, sebelumnya Saksi tidak mengetahui mengenai detailnya, namun setelah di Polres Klungkung baru Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik yaitu 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak saat dilakukan penggeledahan dalam warung;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan terhadap narkotika jenis shabu tidak atas izin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang menguntungkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di lantai 1 kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dilanjutkan dengan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saat penggeledahan di lantai 1 kafe Groovy adalah berupa: 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto yang berada dalam 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat dan ditempel dibelakang 1 (satu) buah lukisan berada pada dinding depan kamar mandi, yang Terdakwa tidak tahu pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saat penggeledahan di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung, Kecamatan

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarangkan, Kabupaten Klungkung adalah berupa 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto dilester 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam ditempel pada bawah meja warung adalah sisa shabu yang Terdakwa pakai bersama Ogi (DPO), 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja dalam warung dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada dibawah meja dalam warung adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak lama, yaitu tahun 2010 namun jarang-jarang, kadang Terdakwa membeli sendiri, kadang Terdakwa dapat dari meminta kepada teman dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat dikamar milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang dikenal bernama Ogi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu agar pikiran merasa tenang karena Terdakwa selalu merasa kacau dengan masalah keluarga yaitu Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memakai shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sebelumnya sudah diisi air sebagian, kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa hisap;
- Bahwa jika Terdakwa mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasa tenang namun jika tidak dapat mengkonsumsi, Terdakwa merasa gelisah dan ada rasa ingin mengkonsumsi lagi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung, 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan shabu yang ditemukan di kafe Groovy, karena di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang berlokasi di Jalan Raya Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ada juga orang lain yang kos dengan menempati kamar yang lain, sedangkan kamar mandi tersebut adalah kamar mandi umum dan kadang juga dipergunakan oleh orang yang fitness di lantai 2 (dua), kadang untuk buang air menggunakan kamar mandi yang ada di lantai 1 depan kamar kos Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tidak atas izin pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 22/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1403/2021/NF dan 1404/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan bukti dengan nomor: 1405/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika;

Atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto;
- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah lukisan;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang beralamat di Jalan Raya Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram brutto atau 0,24 (nol koma dua empat) gram netto berada dalam 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat dan ditempel dibelakang 1 (satu) buah lukisan yang berada pada dinding depan kamar mandi, mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tim opsnsal Polres Klungkung melanjutkan melakukan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram netto dilester 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam ditempel pada bawah meja warung, 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja dalam warung dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada dibawah meja dalam warung;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak lama yaitu tahun 2010 namun jarang-jarang, kadang Terdakwa membeli sendiri, kadang Terdakwa dapat dengan meminta kepada temannya dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat dikamar milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama OGI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram netto dilester 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam ditempel pada bawah meja warung, 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja dalam warung dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada dibawah meja dalam warung

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa, khusus shabu merupakan sisa shabu yang Terdakwa pakai bersama Ogi (DPO);

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 220/NNF/2021 terhadap barang bukti nomor 1405/2021/NF tanggal 26 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;
- Bahwa telah dilakukan tes terhadap kristal bening berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 220/NNF/2021 terhadap barang bukti nomor 1403/2021/NF dan 1404/2021/NF tanggal 26 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang perihal perbuatan Terdakwa yang terkait dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena minimal alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat subsideritas adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa Hak atau melawan Hukum";
3. "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan I Made Artawan di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani, selain itu Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tidak



termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait;

Menimbang, bahwa apabila seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkoba menyalahgunakan zat narkoba tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya, maka dengan argumentasi demikian rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkoba Golongan I sangat dibatasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian keberadaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang beralamat di Jalan Raya Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram brutto atau 0,24 (nol koma dua empat) gram netto berada dalam 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat dan ditempel dibelakang 1 (satu) buah lukisan yang berada pada dinding depan kamar mandi, mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tim opsnal Polres Klungkung melanjutkan melakukan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram netto dilester 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam ditempel pada bawah meja warung, 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja dalam warung

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp



- dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada dibawah meja dalam warung;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak lama yaitu tahun 2010 namun jarang-jarang, kadang Terdakwa membeli sendiri, kadang Terdakwa dapat dengan meminta kepada temannya dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat dikamar milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama OGI (DPO);
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram netto diplester 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam ditempel pada bawah meja warung, 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja dalam warung dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada dibawah meja dalam warung adalah milik Terdakwa, khusus shabu merupakan sisa shabu yang Terdakwa pakai bersama Ogi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang perihal perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perolehan dan/atau terhadap narkotika adalah tanpa didasarkan izin sebelumnya dari pihak yang berwenang, merupakan perbuatan yang tanpa hak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 22/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Hermeidi Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1403/2021/NF dan 1404/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam l. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di di lantai 1 bangunan kafe Groovy yang beralamat di Jalan Raya Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram brutto atau 0,24 (nol koma dua empat) gram netto berada dalam 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat dan ditempel dibelakang 1 (satu) buah lukisan yang berada pada dinding depan kamar mandi, mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tim opsnsal Polres Klungkung melanjutkan melakukan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Raya Batutabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram netto dilester 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam ditempel pada bawah meja warung, 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja dalam warung dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada dibawah meja dalam warung;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak lama yaitu tahun 2010 namun jarang-jarang, kadang Terdakwa membeli sendiri, kadang Terdakwa dapat dengan meminta kepada temannya dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat dikamar milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama OGI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram brutto atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram netto dilester 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam ditempel pada bawah meja warung, 1 (satu) buah korek api gas berada diatas meja dalam warung dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) berada dibawah meja dalam warung

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa, khusus shabu merupakan sisa shabu yang Terdakwa pakai bersama Ogi (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang perihal perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu adalah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto;
- 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat;
- 1 (satu) buah lukisan;

Berdasarkan proses persidangan, 1 (satu) paket kristal bening berada dalam 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat dan ditempel dibelakang 1 (satu) buah lukisan, paket mana diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto tidak diketahui kepemilikannya akan tetapi berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 22/NNF/2021 tanggal 26

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 Laboratorium Forensik POLRI cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1403/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut sifatnya adalah barang yang berbahaya apabila tanpa izin dan pengawasan sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan, begitu pula dengan 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat dan 1 (satu) buah lukisan memiliki hubungan erat dengan paket dimaksud yaitu sebagai media penyimpanan, maka terhadap status barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Berdasarkan fakta-fakta hukum, telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana (*instrumentum scelerosis*), maka terhadap status barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selepas menjalani hukuman diharapkan mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang terhadap perbuatannya dalam perkara *aquo*;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dalam perkara *aquo*;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Artawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,24 gram netto;
 - 1 (satu) paket kristal bening dibungkus plastik klip diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,75 gram netto;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan strip pembungkus obat;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah lukisan;Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Wayan Sarjana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HANIFA FERI KURNIA, S.H.

PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.

KADEK DWI KRISNA ANANDA, S.H.

Panitera Pengganti

I WAYAN SARJANA, S.H.